

SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT



Jl. Raya Kembangan No. 2 Blok B Lt.4 11610 58356229

=

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Barat / SUKU DINAS

SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Standar Pelayanan Pemberian Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana (Pemohon Kelurahan)

No. SK : 2256 TAHUN 2024

Persyaratan

1. Laporan informatif dari Kelurahan;
2. Surat permohonan bantuan dari Kelurahan;
3. Data By Name By Address dari Kelurahan (sesuai format terlampir);
4. Foto kejadian bencana dan foto lokasi pengungsian;
5. Surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak dari Kelurahan bermaterai Rp 10.000,00

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melaporkan kejadian bencana dan menyerahkan berkas lengkap kepada Suku Dinas Sosial melalui Kasatpel Sosial Kecamatan;
2. Petugas menerima laporan kejadian bencana dan melakukan pengecekan lokasi kejadian bencana;
3. Petugas menyiapkan bantuan yang dibutuhkan baik logistik maupun makanan siap saji;
4. Petugas menyerahkan bantuan kebencanaan baik logistik maupun makanan siap saji;
5. Pemohon menerima bantuan sesuai dengan permohonan dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Bantuan.

Waktu Penyelesaian

180 Menit

180 menit setelah kejadian bencana

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bantuan Logistik

SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT



Jl. Raya Kembangan No. 2 Blok B Lt.4 11610 58356229

=

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Barat / SUKU DINAS
SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Pengaduan Layanan

1. Nomor telepon kantor 021-58356229
2. Nomor telepon fax 021-58356229
3. Email : sudissosialjakartabarat@gmail.com
4. Media Sosial (Instagram, Twitter, Facebook)
5. Kotak saran dan pengaduan
6. JAKI
7. CRM